



BRMP
SUMATERA UTARA

LAPORAN KINERJA

BRMP SUMATERA UTARA

2025



Pertanian Bekerja Sepenuh Hati

AGRO MODERN

sumut.brmp.pertanian.go.id

LAPORAN KINERJA

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA TAHUN 2025



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA UTARA
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2025

Penanggung Jawab:
Kepala BRMP Sumatera Utara
Dr. Siti Maryam Harahap, SP, MP

Tim Penyusun:

Nurmalia, STP, MSi
Deliana Putri Agriawati, STP, MSi
Harpen Maulana Lubis, SP, MM
Sri Endah Nurzannah, SP, MSi
Sri Haryani Sitindaon, SPt, MPt

**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Utara sebagai salah satu instansi pemerintah merupakan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas kinerjanya sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan Perpres No 29 Tahun 2014, PermenPANRB No 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah diharuskan menyusun LAKIN setiap akhir tahun anggaran.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2025 tentang Kementerian Pertanian yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Pertanian, serta Permentan Nomor 10 Tahun 2025 yang secara khusus mengatur OTK Unit Pelaksana Teknis BRMP, BRMP Sumatera Utara memiliki tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, sehingga BRMP Sumatera Utara juga berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama BRMP sebagai badan baru, sehingga menjadi tahun pertama dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN). Upaya pencapaian indikator kinerja pada sasaran program tetap dilaksanakan agar akuntabilitas kinerja instansi dapat tercapai dan terus ditingkatkan. Keberhasilan dan pencapaian kinerja BRMP Sumatera Utara merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran di BRMP Sumatera Utara serta dukungan pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah baik Institusi Pemerintah, Swasta, Akademisi dan peran Petani. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Besar harapan kami, LAKIN ini dapat memberikan gambaran kinerja BRMP Sumatera Utara dan dapat member manfaat serta menjadi umpan balik bagi perencanaan selanjutnya. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.



Medan, Januari 2026
Kepala Balai,

Dr. Siti Maryam Harahap, S.P, M.P
NIP. 197004121999032001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Utara merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). BRMP mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, BRMP Sumatera Utara diwajibkan untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerjanya yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

Pada tahun 2025 Penetapan Kinerja (PK) Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara dengan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024, namun mengalami revisi pada tanggal 20 Mei 2025 dan 31 Desember 2025. Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja pada tanggal 31 Desember 2025 terdapat lima sasaran kegiatan yang ditetapkan yaitu 1) Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani, 2) Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif, 3) Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani, 4) Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, 5) Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Dalam rangka mendukung capaian sasaran BRMP Sumatera Utara maka pada tahun 2025 BRMP Sumatera Utara mengimplementasikan program utama yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan Program Dukungan Manajemen. Hasil pengukuran capaian kinerja di tahun 2025 menunjukkan rata-rata capaian realisasi sebesar 103,8%. Rata-rata nilai capaian di atas 100 persen sehingga dikategorikan sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kegiatan BRMP Sumatera Utara telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Indikator kinerja pada seluruh sasaran strategis yang dilaksanakan dalam program teknis telah tercapai dengan realisasi pada indikator jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan sebesar 1 lembaga (target 1). Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan sebanyak 110 unit (target 100 unit). Nilai pembangunan zona integritas (ZI) sebesar 88,19 (target 87,16), nilai IKPA sebesar 97,15 (target 93,29). Secara keseluruhan realisasi capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan yang ada di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara telah dilakukan sesuai dengan rencana/target yang ditetapkan. Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan peningkatan berkelanjutan di periode tahun anggaran mendatang.

Pada aspek pengelolaan anggaran, pada DIPA awal BRMP Sumatera Utara berdasarkan DIPA Nomor: SP. DIPA-018.09.2.567428/2025, mengelola anggaran

sebesar Rp. 8.151.809.000- (delapan milyar seratus lima puluh satu delapan ratus sembilan ribu rupiah). Seiring dengan dinamika adanya perubahan kebijakan nasional maka dilakukan penyesuaian anggaran, pagu total anggaran sampai akhir bulan Desember 2025 menjadi sebesar Rp. 10.661.637.000- (sepuluh milyar enam ratus enam puluh satu enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 berdasarkan data SP2D sebesar Rp. 10.348.129.163 (97,06 %), terdiri dari belanja pegawai sebesar 97,48%, belanja barang operasional 97,93%, belanja barang non operasional sebesar 96,93%, belanja modal 17,40% sedangkan sisa anggaran sebesar Rp 313.507.837 (2,94%). Pada DIPA BRMP Sumatera Utara TA 2025 memiliki blokir sebesar Rp 49.980.000, sehingga realisasi tanpa blokir dengan pagu Rp 10.611.657.000 sebesar 97,52%.

Keberhasilan capaian kinerja di BRMP Sumatera Utara tahun 2025 antara lain dipacu oleh koordinasi yang baik antara pihak manajemen, penanggung jawab kegiatan dan Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian, optimalisasi sumber daya baik SDM maupun sarana dan prasarana, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan, serta adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Namun demikian, pencapaian indikator kinerja pada tahun 2025 masih ditemukan beberapa kendala yang secara aktif diperbaiki melalui sinkronisasi dan koordinasi serta keikutsertaan dalam peningkatan kapabilitas pegawai.

Upaya memperbaiki kinerja BRMP Sumatera Utara ke depan adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah dalam perencanaan kegiatan, dukungan terhadap program daerah, dan identifikasi kebutuhan wilayah terhadap modernisasi pertanian.
2. Pemetaan SDM disertai analisis beban kerja serta adanya pengembangan kompetensi sumberdaya manusia khususnya terkait perekayasaan, modernisasi pertanian.
3. Setiap kegiatan memerlukan dukungan anggaran dan peralatan yang memadai.
4. Penguatan manajemen resiko khususnya pada kegiatan produksi benih sumber.
5. Peranan pimpinan dan koordinasi yang baik antar bagian dalam menyiapkan dokumen-dokumen penilaian ZI sangat diperlukan untuk pelaksanaan Zona Integritas dan mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
6. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Unit Pengelola Resiko.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tugas, Fungsi dan Organisasi BRMP Sumatera Utara	3
1.4 Demografi Sumber Daya Manusia.....	4
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Visi	8
2.2 Misi.....	8
2.3 Tujuan	8
2.4 Sasaran.....	9
2.5 Kegiatan.....	9
2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	11
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja TA. 2025 dengan Target Renstra 2022 – 2025	12
3.2.1 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi.....	12
3.3 Realisasi Keuangan.....	29
IV. PENUTUP	
4.1 Ringkasan Capaian Kinerja	33
4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja	33
LAMPIRAN.....	35

DAFTAR TABEL

1. Pegawai yang naik pangkat pensiun, mutasi keluar dan pegawai meninggal dunia	5
2. Daftar Judul, Penanggung Jawab dan Alokasi Anggaran Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Dukungan Manajemen DIPA APBN Tahun 2025.....	10
3. Perjanjian Kinerja (PK) Revisi 1 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025.....	13
4. Tingkat Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Sasaran TA. 2025	15
5. Capaian Kinerja Indikator Pada Sasaran 1.....	17
6. Rincian Varietas dan Jumlah Benih yang sudah di Sertifikasi Tahun 2025.....	20
7. Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BPSIP Sumatera Utara.....	21
8. Hasil Penilaian Zona Integritas BRMP Sumatera Utara Pertanian Sumatera Utara oleh Tim <i>Assessor</i>	
9. Jumlah layanan analisis Laboratorium BRMP Sumatera Utara Tahun 2025.....	
10. Capaian realisasi tanam padi reguler PJ BRMP Sumatera Utara Tahun 2025.....	24
11. Capaian Realisasi Brigade Pangan di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2025.....	25
12. Rekapitulasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri di BRMP Sumatera Utara Tahun 2025.....	26
13. Jenis Pelayanan Publik yang dilakukan BRMP Sumatera Utara Tahun 2025.....	26
14. Jumlah Pengunjung Perpustakaan BRMP Sumatera Utara Tahun 2025	
15. Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	30
16. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan TA 2025.....	30
17. Rincian Penyetoran PNBK TA 2025	31
18. Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024 dan 2023	32

DAFTAR GAMBAR

1	Struktur Organisasi BRMP Sumatera Utara	4
2	Komposisi SDM Fungsional Tertentu BRMP Sumatera Utara Sampai Akhir Tahun 2025.....	5
3	Sebaran Pendidikan SDM BRMP Sumatera Utara sampai akhir tahun 2025.....	13
4	Nilai Efisiensi BRMP Sumatera Utara Tahun 2025 Berdasarkan Standar Biaya Keluaran.....	17

DAFTAR LAMPIRAN

1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal).....	36
2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi I).....	39
3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi II).....	42
4	Tanda Daftar SNI Bina UMK.....	43
5	Label Benih Padi.....	44
6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRMP Sumatera Utara Tahun 2025.....	49 43
7	SK Nilai Pembangunan ZI BPSIP Sumatera Utara Tahun 2025.....	50
8	Manual Indikator Kinerja Utama.....	54

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peran penting terhadap ekonomi nasional, yang dapat dilihat dari kontribusi terhadap produk bruto, penyerap tenaga kerja, neraca perdagangan, penyedia bahan pangan, pakan dan bahan baku, serta sumber pendapatan masyarakat di pedesaan. Standarisasi instrumen pertanian mengacu pada tantangan tersebut sehingga diharapkan dapat mendukung program pembangunan pertanian di Kementerian Pertanian khususnya dan program pertanian di Indonesia pada umumnya.

Pembangunan pertanian tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Berdasarkan arahan dari kebijakan nasional tersebut, maka upaya pemenuhan kebutuhan pangan masih menjadi hal yang utama, disamping perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan harus menjamin kesejahteraan petani. Arah kebijakan pertanian dalam Renstra Kementerian Pertanian 2025–2029 difokuskan pada penguatan kedaulatan dan kemandirian pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas strategis yang berkelanjutan, didukung oleh transformasi sistem pertanian modern berbasis inovasi, teknologi, dan digitalisasi. Kebijakan ini menekankan penguatan hulu–hilir agribisnis, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, serta pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani dan kelembagaan usaha yang inklusif (Kementerian Pertanian, 2025).

Upaya mendukung arahan pembangunan pertanian tersebut, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Utara yang merupakan salah satu institusi Kementerian Pertanian (*Leading Agent Ministry*) Negara Indonesia dalam pembangunan pertanian, mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Utara. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan memenuhi Peraturan Presiden RI Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permenpan RB No 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BRMP Sumatera Utara Tahun 2025 merupakan LAKIN dari tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Penyusunan LAKIN BRMP Sumatera Utara mengacu pada PERMENTAN No 45/PERMENTAN/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementan. BRMP Sumatera Utara melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggung jawaban kinerja dalam mendukung pembangunan pertanian tersebut. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LAKIN memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

LAKIN yang selama ini disusun dan disajikan secara terpisah dengan laporan keuangan, harus disusun dan disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan, sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. LAKIN bermanfaat bagi dilaksanakannya Evaluasi Kinerja. Fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN), antara lain sebagai media hubungan kerja organisasi, media akuntabilitas, media informasi umpan balik perbaikan kinerja dan LAKIN sebagai instrumen peningkatan kinerja berkesinambungan.

Terdapat empat kata kunci dalam penyusunan LAKIN yaitu: *Plan, Do, Check, Act*. *Plan* (perencanaan) artinya LAKIN sebagai bahan dalam menyusun Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja untuk tahun yang akan datang. *Do* (pelaksanaan) artinya LAKIN sebagai alat dalam melaksanakan, memantau, mengukur kinerja kegiatan suatu instansi. *Check* (Evaluasi) maksudnya LAKIN dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. *Act* (aksi), artinya LAKIN sebagai bahan untuk perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan publik.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi penyusunan LAKIN Tahun 2025 ini adalah:

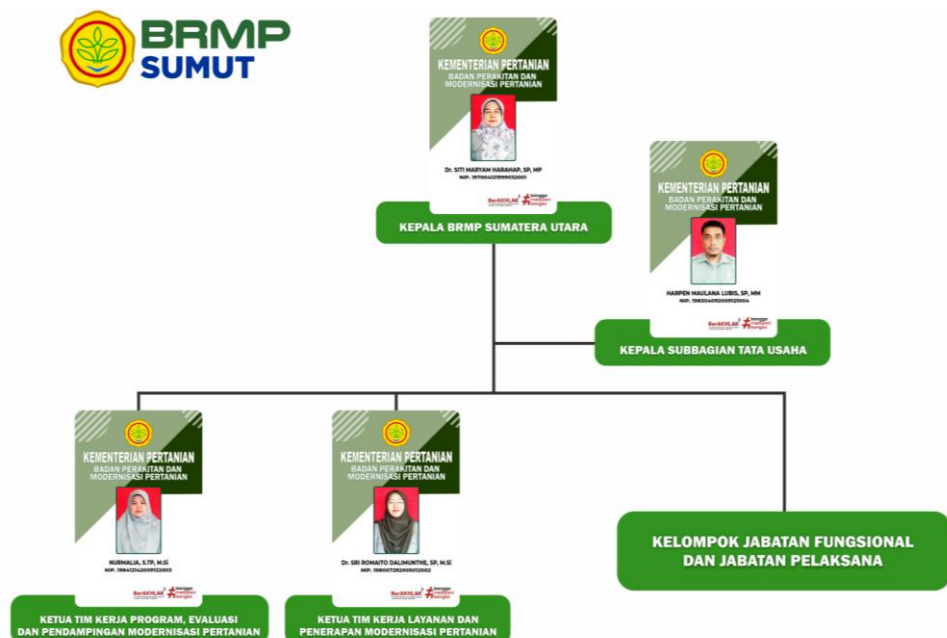
1. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. PP No 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. PP No 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KL;
6. UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara;
7. UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
8. PP No. 40/ 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Permenpan RB No 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

10. Permenpan RB No 12/2014 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian.
12. Permenpan RB No 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)
13. Kepmentan No 599/2024 tentang Pedoman Evaluasi AKIP Lingkup Kementerian Pertanian.
14. PMK 22 tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja.

1.3 Tugas, Fungsi dan Organisasi BRMP Sumatera Utara

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Utara merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). BRMP mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi. dan mempunyai fungsi: pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; pelaksanaan pengujian, diseminasi dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern; pelaksanaan produksi benih/bibit sumber dan penilaian kesesuaian; pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian ; pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia; pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan pelaksanaan urusan tatausaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Utara adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar Pengembangan Penerapan Modernisasi Pertanian. Sebagai salah satu unit kerja di bawah Eselon II, BRMP Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan Eselon IIIa. Dalam menjalankan tugas, Kepala BRMP Sumatera Utara dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha. Struktur Organisasi BRMP Sumatera Utara Tahun BRMP Sumatera Utara disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BRMP Sumatera Utara

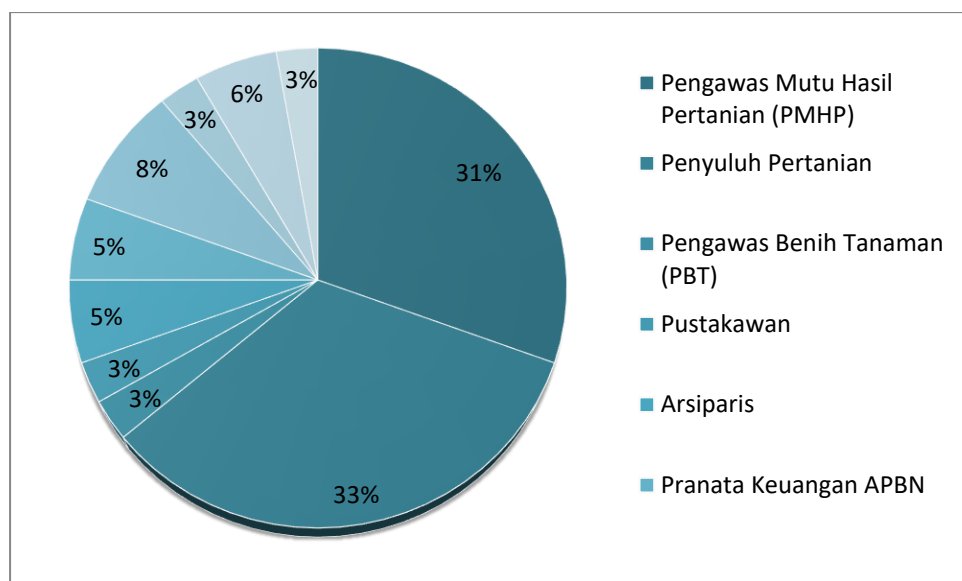
Selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2025 telah dilakukan pengukuhan kelompok substansi dan ketua tim kerja yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 571/KP. 410/H/05/2025

Dinamika litkajibangrap berdasarkan UU No 111 tahun 2019 tentang sistem nasional IPTEK, dan Perpres No 78 tahun 2021 tentang peleburan lembaga riset di Kementerian /Lembaga ke Badan Riset Standar instrumen pertanian Nasional (BRIN), termasuk di dalamnya Balitbangtan. Berdasarkan Perpres No 117 tahun 2023 tanggal 21 September 2023, Balitbangtan bertransformasi menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Perpres No 192 tahun 2025 tanggal 24 November 2025, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian bertransformasi lagi menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

1.4 Demografi Sumber Daya Manusia

Ketenagaan pada BRMP Sumatera Utara hingga 31 Desember BRMP Sumatera Utara adalah 61 orang ASN (aparatur sipil negara), pegawai PPPK sebanyak 6 orang, pegawai PPPK paruh waktu sebanyak 25 orang dan tenaga outsourcing sebanyak 5 orang. Komposisi PNS BRMP yang menduduki jabatan fungsional tertentu sebanyak 36 orang yang terdiri dari: Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) sebanyak 11 orang, Penyuluh Pertanian sebanyak 12 orang, Pengawas Benih Tanaman sebanyak 1 orang, Litkayasa sebanyak 1 orang,

Pustakawan sebanyak 1 orang, Arsiparis sebanyak 2 orang, Pranata Keuangan APBN sebanyak 2 orang, Analis Standarisasi sebanyak 2 orang, Analis SDM Aparatur sebanyak 3 orang dan Pranata Hubungan Masyarakat sebanyak 1 orang. Tenaga fungsional umum sebanyak 24 orang dengan rincian 47 orang berada di kantor Medan, 4 orang di IP2TP Gurgur dan 9 orang di IP2TP Pasar Miring. Komposisi SDM Fungsional khusus BRMP disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Komposisi SDM Fungsional Tertentu BRMP Sumatera Utara Sampai Akhir Tahun 2025

Jumlah pegawai yang naik pangkat, pensiun, mutasi keluar dan pegawai meninggal dunia selama tahun 2025 disajikan pada Tabel 1.

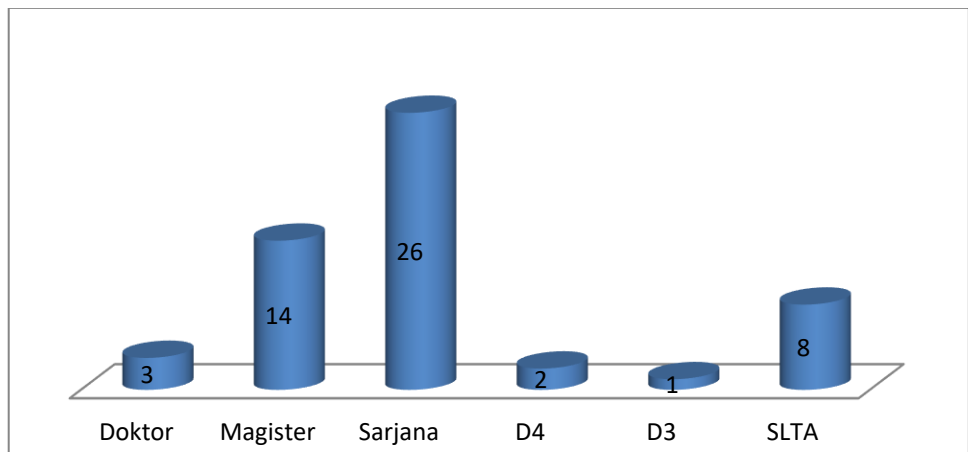
Tabel 1. Pegawai yang naik pangkat, pensiun, mutasi keluar dan pegawai meninggal dunia

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Naik Pangkat	7
2	Pensiun	7
3	Mutasi Masuk	1
4	Mutasi Keluar (alih tugas)	0
5	Meninggal dunia	0

BRMP Sumatera Utara memiliki fasilitas modernisasi pertanian yang berfungsi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Fasilitas BRMP Sumatera Utara antara lain:

1. Laboratorium Pengujian: Melayani analisis tanah, tanaman, pupuk organik, pupuk anorganik, dan air, dengan akreditasi ISO 17025:2017.
2. UPBS Padi (Pasar Miring, Deli Serdang): Lahan seluas $\pm$ 20 ha, terdiri dari 11 ha sawah irigasi dan 9 ha lahan kering.
3. UPBS Hortikultura (Gurgur, Toba): Lahan seluas 55 ha untuk pengembangan benih hortikultura.
4. UPBS Ayam KUB (Medan Johor): Pusat penyediaan Ayam KUB 1 dan 2
5. Perpustakaan & Agrowisata: Fasilitas pendukung edukasi dan diseminasi.
6. Mesin Pertanian: Alat modern seperti traktor, *transplanter*, dan *harvester* untuk mendukung operasional.

Dalam pelaksanaan kegiatan, BRMP Sumatera Utara memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan jenjang pendidikan bervariasi. Sebaran Pendidikan SDM BRMP Sumatera Utara Tahun 2025 disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Sebaran Pendidikan SDM BRMP Sumatera Utara Tahun 2025

Penyusunan LAKIN BRMP Sumatera Utara dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja BRMP Sumatera Utara pada tahun mendatang. Pada LAKIN 2025 ini, disajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja BRMP Sumatera Utara, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disertakan uraian mengenai aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh untuk melihat akuntabilitas keuangan di BRMP Sumatera Utara

Tujuan penulisan LAKIN ini adalah:

1. Memberikan gambaran kinerja BRMP Sumatera Utara selama tahun 2025.
2. Mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi BRMP Sumatera Utara dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.
4. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan *good governance*.

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi

Visi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara mengacu kepada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPPMP) mengacu kepada visi Badan Perakitan Modernisasi Pertanian dan visi Kementerian Pertanian, maka visi BRMP Sumatera Utara kedepan, yaitu *"Menjadi Lembaga Unggulan dalam Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertanian Terapan Modern yang Inovatif untuk Mendukung Pertanian Maju Berkelanjutan"*.

2.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut maka misi yang diemban selaras dengan misi BRMP dan Kementerian Pertanian adalah:

1. Melaksanakan perekayasa dan pengembangan paket teknologi spesifik lokasi yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional;
2. Melaksanakan penerapan, diseminasi dan peningkatan kapasitas penerap standar di bidang modernisasi pertanian;
3. Mengembangkan metode dan pengelolaan produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi
4. Mengembangkan model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani;
5. Melaksanakan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia dibidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian

2.3 Tujuan

Sesuai mandat Badan Perakitan Modernisasi Pertanian kepada BRMP Sumatera Utara, tujuan BRMP Sumatera Utara tahun 2025 – 2029 yaitu:

1. Terlaksananya perekayasa dan pengembangan paket teknologi spesifik lokasi yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional dengan indikator tujuan: paket teknologi spesifik lokasi yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional;
2. Terlaksananya penerapan, diseminasi dan peningkatan kapasitas penerap standar di bidang modernisasi pertanian dengan indikator tujuan: (1) lembaga penerap standar yang didampingi, (2) petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming dan modern;
3. Terlaksananya metode dan pengelolaan produksi benih/bibit sumber

spesifik lokasi dengan indikator tujuan: (1) benih/bibit sumber spesifik lokasi;

4. Terbentuknya model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani dengan indikator tujuan: model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani;
5. Terlaksananya penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia dibidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian dengan indikator tujuan: penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia dibidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian.

2.4 Sasaran

Pada tahun 2025 BRMP Sumatera Utara menjalankan kegiatan pada tiga program yaitu 1) program nilai tambah dan daya saing industri, 2) ketersediaan, akses dan konsumsi pangan, 3) dukungan manajemen.

Kegiatan strategis BRMP Sumatera Utara memiliki sasaran utama yaitu

1. Meningkatnya Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian dengan indikator kinerja utama: Presentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian;
2. Meningkatnya Adopsi Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif dengan indikator kinerja utama: Persentase Peningkatan Ketersediaan Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif;
3. Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator kinerja utama: Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
4. Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator kinerja utama: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

2.5 Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 10/Permentan/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan menghadapi isu tantangan di bidang pertanian yang dihadapi Kementerian Pertanian dan khususnya di Provinsi Sumatera Utara. BRMP Sumatera Utara dituntut untuk mengambil peran mendukung program Kementerian Pertanian yang dapat menjawab tantangan tersebut.

Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) TA 2025, BRMP Sumatera Utara mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penerapan standar instrumen dan modernisasi pertanian melalui beberapa

kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan Petunjuk Operasional Kinerja (POK) tahun 2025. Sejumlah kegiatan diimplementasikan pada program nilai tambah dan daya saing serta ketersediaan, konsumsi dan akses pangan, serta dukungan manajemen. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain lembaga penerap standar instrumen pertanian, produksi benih sumber SS, diseminasi standar instrumen pertanian, laboratorium terstandar, pengelolaan laboratorium pengujian. Dalam hal layanan hubungan masyarakat dan informasi terdapat kegiatan penerapan standar instrumen pertanian dan pengelolaan hasil standardisasi, serta pelayanan publik. Berada di bawah program dukungan manajemen, kegiatan yang dilakukan antara lain sinkronisasi dan koordinasi manajemen, kerjasama penerapan, pengadaan fasilitas dan peralatan kantor, penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta layanan kepegawaian, layanan keuangan. Judul kegiatan selengkapnya terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Judul, Penanggung Jawab dan Alokasi Anggaran Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Dukungan Manajemen DIPA APBN Tahun BRMP Sumatera Utara (POK Revisi 20)

No.	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab	Pagu Anggaran (Rp.000)
1.	Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian	Listiawati, SP	240.460
2.	Lembaga Penerap Standar Instrumen Pertanian	Deliana Putri Agriawati, S.TP, M.Si	50.000
3.	Pengelolaan Laboratorium Pengujian	Koordinator Laboratorium	69.800
4.	Laboratorium Terstandar	Koordinator Laboratorium	182.000
5.	Produksi Benih Sumber Padi (SS)	Khasril Atsiriandy, SP	1.552.600
	Program Dukungan Manajemen		
6.	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	Kepala Balai	955.780
7.	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Ka Sub Bag Tata Usaha	10.000
8.	Pengelolaan Informasi Publik	Ka Tim Layanan Penerapan Modernisasi Pertanian	18.720
9.	Penyusunan program dan penyusunan rencana anggaran	Nurmalia, S.TP, M.Si	17.770
10.	Perpustakaan	Hotmarita Purba, SP	2.700
11.	Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi	Ka Tim Layanan Penerapan Modernisasi Pertanian	13.885
12.	Layanan Kepegawaian	Ka Sub Bag Tata Usaha	19.515
13.	Layanan Keuangan	Ka Sub Bag Tata Usaha	18.184
14.	Layanan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Kearsipan dan Perlengkapan	Ka Sub Bag Tata Usaha	30.660

No.	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab	Pagu Anggaran (Rp.000)
14.	Sinkronisasi Kegiatan	Kepala Balai	46.140
15.	001. Gaji dan Tunjangan	Kepala Balai	4.794.071
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Kepala Balai	2.743.926
16.	Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelolaan Gratifikasi	Deliana Putri A, STP, MSi	15.250
17.	Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko Indeks	Ka Sub Bag Tata Usaha	14.876

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Sejalan dengan mekanisme perencanaan seperti tertuang dalam Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertanian, maka Rencana Kinerja Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Renja menjadi dasar dalam penetapan kinerja awal tanggal 31 Desember 2024 maupun PK revisi 1 tanggal 20 Mei 2025.

BRMP Sumatera Utara sebagai institusi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pengguna dan pemangku kepentingan di berbagai level terutama di daerah, dituntut untuk berperan secara nyata melalui hasil-hasil kegiatan Penerapan Modernisasi Pertanian dan diseminasi hasil standardisasi instrumen pertanian spesifik lokasi. Berbagai program yang dilakukan oleh BRMP Sumatera Utara untuk mendukung target sukses Kementerian Pertanian yaitu: 1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) Peningkatan diversifikasi pangan, 3) Peningkatan nilai tambah dan daya saing ekspor, dan 4) Peningkatan kesejahteraan petani.

Sejalan dengan mekanisme perencanaan seperti tertuang di Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka rencana kinerja Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja (Renja). Renja merupakan rencana kerja tahunan ditingkat Kementerian atau lembaga yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sementara RKP merupakan rencana kerja pemerintah tahunan (*annual plan*) yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan kementerian jangka menengah (RPJM Kementerian), yang terdokumentasikan dalam Renstra.

Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2025, BRMP Sumatera Utara yang termasuk dalam lingkup Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian telah mengimplementasikan Kegiatan Penerapan dan Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian melalui beberapa kegiatan utama dan indikator kinerja, yang berdasarkan RKA-KL dan POK (Petunjuk Operasional Kinerja). Penyusunan rencana kinerja kegiatan tersebut telah diselaraskan dengan sasaran yang mengacu kepada Renstra BRMP 2025 – 2029. Rencana Kinerja tersebut memuat sasaran strategis kegiatan yang akan dilaksanakan. Indikator Kinerja merupakan hasil yang dicapai secara terukur, efektif, efisien, dan akuntabel serta target yang akan dihasilkan. Selanjutnya RKT yang telah disusun ditetapkan menjadi Penetapan Kinerja (PK) guna mendorong pengembangan menuju good governance seperti dapat dilihat pada Tabel 3.

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK diharapkan terwujud adanya komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Balai berdasarkan Perjanjian Kinerja 30 Desember 2025 dan Revisi 1 tanggal 20 Mei 2025 tercantum pada Lampiran 1 dan 2.

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan indikator kinerja utama yaitu: (1) untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; (2) untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan sasaran strategis BRMP Sumatera Utara yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, maka disusun indikator kinerja utama (IKU) BRMP Sumatera Utara Tahun 2025 yaitu: (1) Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan; (2) Jumlah benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (unit), (3) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara (Nilai); (4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara (Nilai).

PK BRMP Sumatera Utara Tahun 2025 awal ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025, dengan total pagu anggaran sebesar Rp 8.151.809. Secara rinci anggaran masing-masing program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp 495.175.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp7.656.634.000, yang dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja (PK) Revisi 1 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target	Satuan
1.	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1.1. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	1	Lembaga
2.	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2.1. Jumlah teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	-	-
		2.2. Jumlah Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi yang Dihasilkan	100	Unit
3.	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	3.1. Jumlah Petani yang Menerapkan <i>Teknologi Digital, Smart Farming</i> dan <i>Modern</i>	-	Orang
		LAINNYA		
4.	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara (Nilai)	87,16	88,19
5.	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara (Nilai)	93,29	Nilai (0-100)

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan dan pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) harus relevan, (4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) harus fleksibel dan sensitif dan (6) efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

BRMP Sumatera Utara pada tahun 2025 menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai. Secara umum, maka realisasi sampai akhir tahun 2025 menunjukkan bahwa keempat sasaran tersebut telah dapat dicapai dengan hasil baik.

3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah diperlukan indikator sebagai tolok ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Spesifik dan jelas, (2) Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) Harus relevan, (4) Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) Harus fleksibel dan indikator harus (6) Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu (1) Dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan

(2) Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja BRMP Sumatera Utara Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Target indikator kinerja sasaran berdasarkan pada Renstra BRMP Sumatera Utara sedangkan realisasi berdasarkan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) tahun 2025. Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2025 tersebut, digunakan metode scoring yang mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian > 100%); (2) berhasil (capaian 80-100%); (3) cukup berhasil (capaian 60). Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut (Tabel 4).

Tabel 4. Tingkat Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Sasaran TA. 2025

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Jumlah			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1.	Nilai tambah dan daya saing industry	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1.1. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	1	1	100%	Sangat Berhasil
2.	Ketersediaan ,akses dan konsumsi pangan berkualitas	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2.1. Jumlah teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	-	-	-	-
			2.2. Jumlah Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi yang Dihasilkan	100	110	110%	Sangat berhasil
3.		Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	3.1. Jumlah Petani yang Menerapkan <i>Teknologi Digital, Smart Farming</i> dan <i>Modern</i>	-	-	-	-
4.		Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara (Nilai)	87,16	88,19	101,2%	Sangat Berhasil
5.		Terkelolanya anggaran	Nilai Indikator Kinerja	93,29	97,15	104,1%	Sangat Berhasil

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Jumlah			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
		Badan Penerapan standar instrumen pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara (Nilai)				
	Rata-rata					103,8 %	

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja BRMP Sumatera Utara tahun 2025 secara umum menunjukkan keberhasilan dari sasaran yang ditargetkan pada tahun tersebut. Nilai capaian kinerja untuk program teknis dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai capaian kinerja} &= \frac{\text{Nilai rata-rata indikator}}{100} \times 5 \\
 &= \frac{103,8}{100} \times 5 \\
 &= 5,15
 \end{aligned}$$

(Nilai capaian lebih dari 5 sehingga termasuk Kategori A)

Hal ini dapat dicapai karena kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan didukung oleh anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Selain itu, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, intensifnya kegiatan pertemuan Tim Penanggung Jawab Kegiatan untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan, Input substansi teknis dari para narasumber dalam pertemuan yang relevan dengan sifat dan jenis kegiatan, kesiapan dan kerjasama yang sinergis diantara sumberdaya manusia (pengawas mutu hasil pertanian, penyuluh, pengawas benih tanaman, pustakawan, arsiparis, pranata humas, pranata keuangan APBN, pranata komputer, analis kepegawaian dan tenaga administrasi), serta fasilitas sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut. Penjelasan analisis capaian kinerja ini akan dijelaskan berdasarkan sasaran.

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran 1

Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani

Capaian sasaran 1 diukur dengan satu indikator kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 5 yaitu jumlah usahatani lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian.

Tabel 5. Capaian Kinerja Indikator Pada Sasaran 1

Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian	Jumlah	1	1	100

Capaian masing-masing indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut.

Indikator Kinerja 1:

Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan

Indikator kinerja 1 dicapai melalui kegiatan lembaga penerap standar instrumen pertanian. Lembaga Penerap Standar Instrumen Pertanian, dalam hal ini pelaku usaha tani unit penggilingan padi memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan standar instrumen pertanian. Unit usaha penggilingan padi beroperasi secara berkelanjutan dan berinteraksi langsung dengan petani dan konsumen beras sehingga kebutuhan akan penerapan standar instrumen pertanian cukup tinggi. Hal ini berpeluang dalam meningkatkan efisiensi dan nilai tambah serta daya saing komoditas padi. Teknologi pasca panen penggilingan padi juga menjadi basis agribisnis berapan dalam memajukan perberasan nasional mendukung swasembada dan ketahanan pangan nasional. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, antara lain keterbatasan pemahaman teknis sumber daya manusia, belum optimalnya penerapan standar operasional prosedur, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi mutu hasil dan efisiensi usaha penggilingan padi, sehingga diperlukan kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha tani penggilingan padi secara bertahap. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi BRMP Sumatera Utara dalam melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi, salah satunya melalui program nilai tambah dan daya saing. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian pada pelaku usaha tani penggilingan padi dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha tani yang menerapkan standar instrumen pertanian.

Pendekatan pendampingan dan partisipatif digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga mencapai keluaran yang diharapkan yaitu terlaksananya pendampingan penerapan standar instrumen pertanian pada pelaku usaha tani penggilingan padi dan meningkatnya kapasitas pelaku usaha tani yang menerapkan standar instrumen pertanian. Berdasarkan hal tersebut, maka BRMP Sumatera Utara melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha tani dalam menerapkan standar instrumen pertanian di unit usaha penggilingan padi. Berdasarkan hasil koordinasi dan analisis kesenjangan (*gap analysis*), telah

teridentifikasi tiga unit penggilingan padi yang menjadi calon lembaga penerap standar instrumen pertanian yang berlokasi di Kabupaten Serdang Bedagai. Unit penggilingan padi tersebut antara lain Kilang Padi Siputri, Kilang Padi Sicampur Jaya, dan Kilang Padi Gapoktan Harapan Desa.

Prosedur kegiatan terdiri atas perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan monitoring evaluasi dan pelaporan. Pada tahap perencanaan dilaksanakan koordinasi tim internal juga dengan instansi terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai. Pelaksanaan kegiatan terdiri atas identifikasi dan analisis kesenjangan calon lembaga penerap standar instrumen pertanian, penetapan lembaga penerap, pendampingan. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dilakukan melalui pelatihan SNI 6128:2020 Beras dan pendampingan penerapan standar kepada ketiga pelaku usaha (Kilang Padi Sicampur Jaya, dan Kilang Padi Gapoktan Harapan Desa. Pendampingan pada tahap awal yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan adalah pengenalan standar penyimpanan yang baik sebagai bagian dari upaya menjaga mutu beras yang disimpan dalam jangka waktu tertentu. Metode pendampingan dilakukan melalui praktek penyimpanan beras dan penggunaan palet sebagai alas penyimpanan karung beras, pengenalan alat ukur kadar air dan higrometer. Pendampingan juga dilakukan terhadap pendaftaran SNI Bina UMK melalui aplikasi *online single submission* (OSS).

Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2025 adalah adanya revisi DIPA dan pemblokiran pada awal tahun BRMP Sumatera Utara. Hal ini menyebabkan penggunaan anggaran DIPA BRMP Sumatera Utara tidak optimal. Kendala lainnya adalah pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi program nilai tambah dan daya saing, karena pendanaan bersumber dari anggaran pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang baru dapat diakses pada bulan Oktober 2025. Kondisi ini secara langsung membatasi waktu efektif pelaksanaan program hanya dalam kurun waktu tiga bulan terakhir tahun anggaran, sehingga menyulitkan implementasi sesuai tahapan yang direncanakan yang seharusnya membutuhkan durasi lebih panjang dan perencanaan matang untuk mencapai output yang diharapkan.

Sasaran kedua memiliki satu indikator yaitu indikator jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit).

Sasaran 2
Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif
Indikator Kinerja 2: Jumlah benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (unit)

BRMP Sumatera Utara menghasilkan 1 (satu) produk instrumen pertanian yaitu produk tanaman pangan terstandar. Demikian halnya dengan produksi benih

padi yang dihasilkan mencapai 110 ton dari target yang ditetapkan sebanyak 100 ton.

BRMP Sumatera Utara sebagai unit kerja Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) melalui Unit Pengelola Benih terStandar (UPBS) dapat berperan dalam membantu penyediaan logistik benih sumber padi untuk memenuhi kebutuhan benih unggul bermutu di Sumatera Utara dan mempercepat penyebaran varietas unggul baru melalui penguatan kelembagaan yang memproduksi benih sumber (benih dasar dan benih pokok). Kegiatan ini dilaksanakan di Instalasi P2MP Pasar Miring, Desa Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Pelaksanaan yaitu pada bulan April sampai dengan Desember 2025 sesuai revisi POK ke 6 tanggal 30 April 2025.

Tujuan kegiatan produksi benih sumber 100 ton kelas Benih SS, serta mendistribusikan benih sumber padi kepada petani dan penangkar benih sebagai diseminasi Varietas Unggul Baru. Keluaran tahunan dari kegiatan ini adalah tersedianya produksi Benih sumber padi sebanyak 110 ton kelas benih SS, serta peningkatan jumlah pengguna VUB yang diproduksi oleh UPBS. Ruang lingkup kegiatan Produksi Benih Sumber Padi meliputi (1) koordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB-TPH) Provinsi Sumatera Utara; (2) produksi benih sumber padi kelas SS sebanyak 100 ton; serta (3) distribusi benih sumber padi kepada petani dan penangkar benih.

Dari hasil kegiatan Produksi Benih Padi 100 ton UPBS IP2MP Pasar Miring pada tahun 2025, menghasilkan benih padi sebanyak 110.000 kg. Varietas yang diproduksi menghasilkan kelas SS sebanyak 7 (tujuh) varietas dengan produksi benih sebagai berikut. Dari hasil kegiatan diproduksi benih Kelas SS: 100 ton, menghasilkan benih sebanyak 110.010 kg dengan varietas: Inpago 13 Bio Fortiz, Inpari 30, Inpari 32, Inpari 42, Mekongga, Ciherang, dan Inpari 33. Masing-masing varietas benih yang diproduksi sudah disertifikasi. Rincian varietas dan jumlah benih yang sudah disertifikasi disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Rincian Varietas dan Jumlah Benih yang sudah di Sertifikasi Tahun 2025

No.	Varietas	Kelas Benih Sumber	Kelas Benih Yang di Hasilkan	Jumlah Benih Yang Telah Tersertifikasi (Kg)
1	Inpago 13 Bio Fortiz	FS	SS	6.780
2	Inpari 30	FS	SS	22.480
3	Inpari 32	FS	SS	42.010
4	Inpari 42	FS	SS	4.800
5	Inpari 33	FS	SS	5.200
6	Mekongga	FS	SS	23.300
7	Ciherang	FS	SS	5.440
TOTAL				110.010

Sasaran ketiga adalah terwujudnya birokrasi BRMP yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima yang diimplementasikan ke dalam satu indikator kinerja dengan target yaitu Nilai ZI sebesar 87,16.

Sasaran 3

Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Indikator Kinerja 4

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BRMP Sumatera Utara Sumatera Utara (Nilai)

Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah. Pembangunan ZI merupakan aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, pada periode Renstra 2025-2029 BRMP Sumatera Utara memiliki Indikator Kinerja Utama "Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM." yang pengukurannya dilakukan pada setiap tahun. Pada tahun 2025, pemantauan terhadap upaya Pembangunan ZI ini terbagi atas empat triwulan. Dengan demikian seluruh aspek dalam Pembangunan ZI menjadi lebih terukur dan terdokumentasi dengan baik.

Target nilai Pembangunan Zona Integritas yang ditetapkan untuk BRMP Sumatera Utara di tahun 2025 sebesar 87,16. Dalam rangka menuju WBK/WBBM, BRMP Sumatera Utara mengikuti *Self Assessment* (penilaian mandiri) dengan tim assessor dari BRMP Hortikultura.

Nilai Pembangunan Zona Integritas BRMP Sumatera Utara melebihi dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Balai. Berdasarkan hasil penilaian mandiri Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 1550/KPTS/PW.410/H/12/2025,, nilai Pembangunan ZI BRMP Sumatera Utara yaitu sebesar 88,19. Nilai capaian kinerja indikator nilai Pembangunan ZI terdapat pada Tabel 7.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BPSIP Sumatera Utara

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada BRMP Sumatera Utara Pertanian Sumatera Utara	Nilai	87,16	88,19	101,2

Secara garis besar, penilaian yang diambil berdasarkan penilaian pengungkit dan hasil. Bentuk penilaian pengungkit diambil berdasarkan kategori pemenuhan dan reform yang masing-masing memiliki penilaian yang berbeda.

Pemenuhan dan reform diperoleh dari penilaian atas 6 area perubahan. Area perubahan tersebut antara lain Manajemen Pengungkit (1. Manajemen Perubahan, 2. Penataan Tatalaksana, 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 4. Penguatan Akuntabilitas, 5. Penuatan Pengawasan, 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik); sedangkan hasil dinilai dari: Birokrasi yang bersih dan akuntabel (1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal), 2. Capaian Kinerja Lebih Baik dari Capaian), pelayanan publik yang prima (nilai persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal)).Terkelolanya dokumentasi dan arsip dengan baik menjadi faktor penting dalam penilaian nilai pembangunan Zona Integritas. Capaian hasil penilaian Zona integritas BRMP Sumatera Utara tahun 2025 oleh tim assessor disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Penilaian Zona Integritas BRMP Sumatera Utara Pertanian Sumatera Utara oleh Tim *Assessor*

Area Perubahan		Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Pemenuhan Nilai Min
A. PENGUNGKIT		60.00					
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	3.61	3.67	7.28	91.00%	OK
	2. PENATAAN TATALAKSANA	7.00	2.97	2.50	5.47	78.19%	OK
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10.00	4.74	5.00	9.74	97.38%	OK
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	10.00	3.33	4.01	7.34	73.42%	OK
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	15.00	5.07	6.88	11.94	79.61%	OK
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	4.41	4.59	9.00	90.00%	OK
TOTAL PENGUNGKIT					50.78	84.63%	OK
B. HASIL		40.00					
	I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22.50			21.41	95.14%	OK
	a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal :	17.50			16.41	93.75%	OK
	b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian	5.00			5.00	100.00%	OK
	II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17.50			16.01	91.50%	OK
	- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal :	17.50			16.01	91.50%	OK
TOTAL HASIL					37.42	93.55%	
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI					88.19		OK

Sasaran ke empat memiliki satu indikator kinerja yaitu indikator kinerja pelaksanaan anggaran (Lampiran 7).

Sasaran 4

Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel

Indikator Kinerja 5

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRMP Sumatera Utara Pertanian Sumatera Utara (Nilai)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah skor yang mengukur kualitas kinerja anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dari

sisi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil anggaran berdasarkan aturan terbaru Kemenkeu (KMK 466/2023 dan PMK 107/2024), yang mengukur efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan, tidak hanya dari serapan dana tapi juga capaian output, belanja kontraktual, pengelolaan UP/TUP, dan penyelesaian tagihan, bertujuan mendorong tata Kelola keuangan yang baik dan akuntabel.

IKPA didapatkan dari 7 indikator yang menggambarkan kualitas perencanaan serta pelaksanaan anggaran. Realisasi nilai IKPA BRMP Sumatera Utara pada tahun 2025 sebesar 97,15 (Lampiran 7) melebihi dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Balai tahun 2025 yaitu 93,29 (Tabel 3). Secara umum capaian IKPA menunjukkan bahwa BRMP Sumatera Utara telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pelaksanaan anggaran. Dua indikator yang perlu diperhatikan lebih lanjut antara lain deviasi halaman III DIPA dan Pengelolaan UP/TUP, sedangkan lima indikator lainnya dipertahankan.

Capaian Kinerja Lainnya

Pengelolaan Laboratorium Pengujian

Laboratorium BRMP Sumatera Utara melaksanakan kegiatan pengujian berupa layanan jasa analisis tanah. Laboratorium BRMP Sumatera Utara Tahun 2025 telah menyelesaikan sebanyak 690 sampel terdiri dari 452 sampel tanah, 212 sampel pupuk dan 26 sampel tanaman. Jumlah penerimaan sampel dan layanan jasa analisis tahun 2025 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Jumlah Layanan Analisis Laboratorium BRMP Sumatera Utara Tahun 2025.

Bulan	Tanah	Pupuk	Tanaman
Januari	0	0	0
Februari	77	26	0
Maret	54	18	0
April	35	17	0
Mei	119	34	2
Juni	48	24	2
Juli	20	28	12
Agustus	19	8	0
September	43	13	0
Oktober	7	7	0
Nopember	28	22	0
Desember	2	15	10
Jumlah	452	212	26

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan jasa laboratorium yaitu adanya blokir anggaran pengelolaan PNPB yang cukup lama, sehingga mempengaruhi kinerja laboratorium dalam pelaksanaan pelayanan, namun

laboratorium tetap berusaha melakukan pelayanan yang terbaik. Dalam pembelian bahan kimia, laboratorium melakukan permohonan kepada penyedia untuk menyiapkan kebutuhan bahan dan laboratorium akan menyelesaikan pembayaran ketika dana sudah tidak diblokir.

Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian

Tahun 2025 BRMP Sumatera Utara melakukan pengawalan implementasi program strategis Kementerian Pertanian berupa pengawalan implementasi program strategis Kementerian Pertanian di 16 kabupaten/kota dengan tujuan memperkuat kelembagaan Brigade Pangan, meningkatkan realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) dan Indeks Pertanaman (IP), serta meningkatkan kapasitas petani, penyuluh, dan pemangku kepentingan dalam adopsi teknologi dan modernisasi pertanian. Hal ditetapkan dalam SK Menteri Pertanian No. 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 tentang penanggung jawab provinsi dan kabupaten kota pada kegiatan Swasembada Pangan kemudian SK Menteri Pertanian No. 458/Kpts./PW.020/M/06/2025 tentang perubahannya.

Capaian kegiatan berupa realisasi tanam padi reguler padi di wilayah tanggung jawab BRMP Sumatera Utara sebesar 298.476 ha. Capaian realisasi tanam padi reguler Tahun 2025 disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Capaian realisasi tanam padi reguler PJ BRMP Sumatera Utara Tahun 2025

Kab/Kota	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total Wilayah
Mandailing Natal	8.988	7.677	3.159	6.905	9.630	7.088	7.294	2.465	6.076	1.802	4.464	3.359	68.907
Tapanuli Selatan	4.713	4.912	4.661	3.862	3.299	2.770	4.269	2.772	3.253	3.456	2.426	1.184	41.577
Tapanuli Utara	6.344	1.586	3.239	1.222	-	1.630	888	6.322	7.141	326	1.628	5.965	36.291
Toba	4.451	668	3.008	496	645	788	463	565	2.139	1.140	808	1.459	16.630
Dairi	2.948	1.398	2.651	1.632	1.669	1.508	1.153	1.867	2.178	1.233	1.199	607	20.043
Langkat	4.611	5.811	7.167	5.352	7.406	10.591	7.115	3.763	1.295	2.571	5.788	2.827	64.297
Humbang Hasundutan	2.182	3.442	2.331	100	223	379	2.437	2.605	1.847	32	1.174	5.145	21.897
Pakpak Bharat	-	-	454	871	903	277	195	81	499	525	127	50	3.982
Samosir	1.537	491	1.297	483	330	527	778	414	100	109	611	2.951	9.628
Labuhanbatu Selatan	29	31	7	12	43	24	41	10	22	16	15	-	250
Tanjung Balai	30	-	3	-	35	29	12	-	-	20	20	-	149
Pematangsiantar	75	189	578	256	291	288	210	189	190	270	51	47	2.634
Tebing Tinggi	131	80	-	9	66	6	70	25	10	1	52	4	454
Medan	40	46	186	16	146	226	207	81	14	69	125	165	1.321
Binjai	185	409	567	309	273	284	253	221	93	415	153	75	3.237
Padang Sidempuan	630	675	584	277	674	647	636	615	619	620	566	636	7.179
Total	36.894	27.415	29.892	21.802	25.633	27.062	26.021	21.995	25.476	12.605	19.207	24.474	298.476

Target pembetulan BP pada wilayah tanggung jawab BRMP Sumatera Utara sebesar 62 BP dan yang terealisasi adalah 51 BP, capaian 82,26%. Rincian capaian realisasi Brigade Pangan pada wilayah PJ BRMP Sumatera Utara pada Tahun 2025 disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Capaian Realisasi Brigade Pangan di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2025

Kab/Kota	Target BP 2025	Realisasi	Keterangan
Mandailing Natal	18	12	6 BP masih proses pembentukan
Tapanuli Selatan	5	3	Pembentukan BP Non Rawa tidak dapat dilakukan karena luasan tidak memenuhi syarat minimum pembentukan BP, lokasi lahan yang tidak berada dalam 1 kecamatan melainkan di 3 kecamatan, sehingga mobilisasi terlalu jauh
Langkat	25	22	Beberapa kecamatan tidak dapat dibentuk BP Rawa dikarenakan luas lahan tidak memenuhi syarat minimum pembentukan BP seperti pada Kec. Babalan, Selesai, Sirapit, dan Kuala. Sedangkan pada Stabat dikarenakan indeks pertanaman sudah IP-3
Tapanuli Utara	8	9	Terealisasi
Toba	1	1	Terealisasi
Dairi	2	2	Terealisasi
Humbang Hasundutan	-	-	
Pakpak Bharat	-	-	
Samosir	2	2	Terealisasi
Tanjung Balai	-	-	
Pematang Siantar	-	-	
Tebing Tinggi	-	-	
Medan	-	-	
Binjai	-	-	
Padang Sidempuan	1	-	Tidak dapat dibentuk BP Non Rawa dikarenakan luasan lahan tidak memenuhi syarat minimum pembentukan BP serta lokasi lahan terpisah di 3 kecamatan dengan lokasi yang berjauhan
Labuhan Batu Selatan	-	-	-
Total	62	51	(82,26%)

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang direncanakan meliputi variabilitas iklim yang tinggi, kejadian bencana hidrometeorologi, keterbatasan dan kerusakan infrastruktur irigasi, keterbatasan luasan lahan yang memenuhi persyaratan pembentukan Brigade Pangan, serta permasalahan sinkronisasi dan ketepatan waktu pelaporan data. Selain itu, heterogenitas karakteristik wilayah dan pola tanam turut memengaruhi kecepatan pencapaian target.

Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi

Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi merupakan pelaksanaan layanan penerapan dan mengelola produk hasil SIP guna mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas produk pertanian, Memberikan perlindungan dan jaminan mutu kepada konsumen dan Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Hal ini didasarkan kepada Permentan Nomor 10 Tahun 2025 dan Kepmentan Nomor 649 Tahun 2025, maka ruang lingkup pelayanan publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian mencakup kegiatan pelayanan di bidang: **1). Layanan Utama** (1. Layanan Jasa Pendampingan,

Pengujian, Penerapan dan Diseminasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi: Konsultasi /Narasumber, Bimbingan Teknis, Kunjungan Agroedukasi, Magang / MBKM, Informasi dan Dokumentasi, Layanan Kerja Sama, Perpustakaan), 2. Layanan Penilaian Kesesuaian: Laboratorium Pengujian, Layanan Barang Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi, Layanan Pendukung. 3. Layanan Barang Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi, 2). **Layanan pendukung** (terdiri dari: PKL dan Pemanfaatan sarana dan Prasarana; magang). Pada Tahun 2025, BRMP Sumatera Utara melakukan bimbingan teknis terkait hasil standarisasi instrumen pertanian. Rincian jenis pelayanan publik yang dilakukan BRMP Sumatera Utara Tahun 2025 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Jenis pelayanan publik yang dilakukan BRMP Sumatera Utara Tahun 2025

No	Jenis layanan	Materi/topik
a.	Konsultasi	
1	Konsultasi Karang Taruna dan PT. Inalum mengenai uji pupuk dan pendaftaran pupuk	uji pupuk dan pendaftaran pupuk
B	Narasumber	
1	Narasumber pada pelatihan pembuatan pupuk organik cair (POC) dan Pestisida Nabati (pesnab) di Kabupaten Deli Serdang	pembuatan pupuk organik cair (POC) dan Pestisida Nabati (pesnab)
2	Narasumber teknologi budidaya padi modern dan rekomendasi pemupukan berbasis LKP pada acara Gerakan Tanam Cabai dan Padi di kabupaten Batubara	teknologi budidaya padi modern dan rekomendasi pemupukan berbasis LKP
3	Bimbingan teknis terkait hasil standarisasi instrumen pertanian. Bimbingan teknis dilakukan di 8 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Toba dan Kabupaten Humbang Hasundutan	Perbenihan padi, sertifikasi benih, dan ayam KUB.
4	Bimbingan teknis budidaya bawang putih di KP. Gurgur Kabupaten Toba (kiri) Bimbingan teknis GHP Padi di Kabupaten Mandailing Natal (kanan)	Budidaya bawang putih dan GHP Padi
5	Bimbingan Teknis Budidaya Padi dan Ayam KUB di IP2MP Pasar Miring, Deli Serdang	
c.	Kunjungan Agroedukasi	
1.	Fieldtrip mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi	
2.	Fieldtrip mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara (kiri) di IP2MP Pasar Miring	
2	Layanan Pendukung: magang dan PKL	Jumlah
1	Mahasiswa PKL dari Prodi Agribisnis, Universitas Satya Terra Bhinneka	3 orang
2	Mahasiswa magang dari Fakultas Pertanian, Universitas di Sumatera Utara,	38 orang
3	Mahasiswa PKL dari Prodi Agroteknologi, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan	6 orang
4	Mahasiswa PKL dari Prodi Sistem Informasi STMIK Truguna Dharma	4 orang
5	Mahasiswa PKL dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara	5 orang

Ruang lingkup pelayanan publik BRMP Sumatera Utara berupa kerjasama dalam negeri dan luar negeri. Rekapitulasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri di BRMP Sumatera Utara Tahun 2025 disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Rekapitulasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri di BRMP Sumatera Utara Tahun 2025

No./ Tahun	Judul Kerjasama	Unit Pelaksana	Nama Mitra Kerjasama	Alamat Mitra Kerjasama	Contact Person	Jangka Waktu	Status Kerjasama
1	Rice Crop Manager/ LKP	BRMP Sumatera Utara	International Rice Research Institute (IRRI)	IRRI		1 Januari 2023 - 30 September 2025	Lama
2	Pendampingan dan penerapan Aplikasi Pupuk di Tingkat Petani	BRMP Sumatera Utara	CV. Sepakat Global	Jl. HM. Said No. 31 Medan 20222	Sofian Karo Karo	1 April 2024-1 April 2025	Baru
3	MoA- Penyelenggaraan Kegiatan Workshop dan IA - Peningkatan Suasana Akademik Workshop	BRMP Sumatera Utara	Universitas Panca Budi	Prodi Agroteknologi Fakultas Sains dan Teknologi UNPAB jl. Jend Gatot Subroto Km 4,5 Sei Sikambing (20122)	Andi Setiawan		
4	PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM Mendukung Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	BRMP Sumatera Utara	YPSA (Yayasan Perguruan Syafiatul Amaliah)	Perpustakaan Yayasan Pendidikan Shafiyatul Amaliyyah (YPSA) Medan, berkedudukan di Jl. Setia Budi No. 191, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20122,	Agus	9 Desember 2025 - 8 Desember 2028	Baru

Pengunjung perpustakaan tahun 2025 adalah para pemustaka internal (pegawai BRMP Sumatera Utara) maupun dari luar (eksternal), yaitu dosen, mahasiswa, pelajar, petani, pengusaha dan Masyarakat Umum. Rekapitulasi jumlah pengunjung Perpustakaan BRMP Sumatera Utara Tahun 2025 disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Jumlah Pengunjung Perpustakaan BRMP Sumatera Utara Tahun 2025

No	Bulan	Perpustakaan Onsite	Repository Online
1	Januari	373	659
2	Februari	399	950
3	Maret	382	842
4	April	316	404
5	Mei	252	616
6	Juni	335	964
7	July	531	842
8	Agustus	418	447
9	September	477	363
10	Oktober	461	818
11	November	322	613
12	Desember	276	620
Jumlah = 12.680/12=1.057		4.542	8.138

Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian

Kegiatan Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian dilaksanakan sebagai upaya untuk menyebarluaskan informasi, inovasi, dan teknologi pertanian kepada para pemangku kepentingan, khususnya petani, penyuluh pertanian, dan pelaku usaha tani. Kegiatan ini bertujuan untuk Melaksanakan diseminasi dalam bentuk bimbingan teknis untuk menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan petani/pelaku usaha /stakeholder dan Mendiseminasikan hasil standarisasi instrumen pertanian. Keluaran yang diharapkan adalah terlaksananya diseminasi dalam bentuk bimbingan teknis untuk menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan petani/pelaku usaha /stakeholder dan Terdiseminasikan hasil standarisasi instrumen pertanian. Sehingga meningkatkan pemahaman serta mendorong pemanfaatan hasil instrumen pertanian dalam mendukung peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian.

Diseminasi hasil standardisasi instrumen pertanian disampaikan pada kegiatan Bimbingan teknis diseminasi hasil standardisasi instrumen. Sasaran penerima diseminasi sebanyak 602 orang terdiri dari petani, penyuluh dan penangkar benih padi di 3 Kabupaten yaitu Deli Serdang, Langkat dan Toba. Diseminasi dilakukan terhadap SNI 6233:2015 Benih Padi Inbrida; SNI 8405-1 (2017) KUB -1; SNI 3160:2013 Bawang Putih; SNI 9215:2023 Produksi stek kentang berakar. Evaluasi terhadap proses diseminasi diukur melalui pengukuran tingkat pengetahuan dan sikap.

Pelaksanaan kegiatan diseminasi dilakukan melalui berbagai metode, antara lain sosialisasi, penyuluhan, demonstrasi, diskusi, dan pendampingan lapangan. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan instrumen pertanian, tata cara penerapan di lapangan, manfaat yang diperoleh, serta peluang pengembangan dan replikasi teknologi sesuai dengan kondisi agroekosistem setempat.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta minat peserta terhadap penerapan hasil instrumen pertanian. Peserta memberikan respon positif dan menunjukkan antusiasme dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara penyedia teknologi, penyuluh, dan pengguna akhir dalam proses alih teknologi pertanian.

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja TA. 2025 dengan Target Renstra BRMP 2025 – 2029

Rencana Strategis BRMP Sumatera Utara dilaksanakan dengan mengacu Renstra BRMP. Sepanjang kurun waktu pelaksanaan tersebut, sebagai badan baru terdapat berbagai dinamika dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Perkembangan isu strategis yang berpeluang bagi peningkatan peran BRMP sebagai unit pelaksana teknis BRMP Pertanian di daerah ke depan antara lain adanya perhatian

Pemerintah Daerah berbasis pada penerapan standar instrumen pertanian untuk kemajuan pembangunan pertanian di Provinsi Sumatera Utara.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan proses produksi dan distribusi produk pertanian dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran serta adanya perlindungan produk melalui penerapan standar (contoh SNI) akan berdampak pada kegairahan menemukan produk yang lebih prospektif di pasar nasional maupun global. Upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, BRMP Sumatera Utara akan lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja yang meliputi efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses), keluaran (output), dan *outcome*.

3.2.1 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah diperlukan indikator sebagai tolok ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Spesifik dan jelas, (2) Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) Harus relevan, (4) Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) Harus fleksibel dan indikator harus (6) Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu (1) Dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan (2) Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja BRMP Sumatera Utara Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Target indikator kinerja sasaran berdasarkan pada Renstra BRMP Sumatera Utara sedangkan realisasi berdasarkan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) tahun 2025. Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2025 tersebut, digunakan metode scoring yang mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian > 100%); (2) berhasil (capaian 80-100%); (3) cukup berhasil (capaian 60). Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut (Tabel 4).

3.2.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Capaian kinerja keuangan BRMP Sumatera Utara berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja telah tercapai dengan baik. Jika nilai efisiensi dihitung menggunakan rumus terbaru yang terdapat dalam aplikasi SMART DJA Kemenkeu, maka tingkat efisiensi dan nilai efisiensi dapat diukur dari perhitungan indeks SBK, realisasi anggaran, Target Volume Rincian Output (TVRO), Realisasi Volume Rincian Output (RVRO), indeks realisasi anggaran, dan selisih antara indeks SBK dan indeks realisasi anggaran terhadap indikator rincian output yang masuk dalam SBK, yaitu: 1) layanan BMN dan 2) layanan pemantauan dan evaluasi, 3. Layanan Hubungan Masyarakat. Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa terdapat efisiensi sebesar 20%.

Tingkat efisiensi dihitung berdasarkan selisih antara indeks realisasi anggaran dan indeks SBK, jika dihitung menggunakan selisih indeks realisasi anggaran dengan pagu alokasi anggaran, maka efisiensi dapat tercapai, sehingga perlu ditinjau kembali penilaian efisiensi berdasarkan pemetaan SBK, mengingat hanya SBKU saja yang dinilai, sementara indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja tidak semua dihitung. Capaian nilai efisiensi dapat dilihat pada Gambar 4.

MOKEY

BALAI PENERAPAN INOVASI TEKNOLOGI SUMBERDAYA UMANIA KEMENTERIAN PERTANIAN

Monitoring / Efisiensi SBK

100 KEMENTERIAN PERTANIAN

20 BALAI PENERAPAN INOVASI TEKNOLOGI SUMBERDAYA UMANIA KEMENTERIAN PERTANIAN

100 BALAI PENERAPAN INOVASI TEKNOLOGI SUMBERDAYA UMANIA KEMENTERIAN PERTANIAN

Download Excel

Tempikan

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7</

Gambar 4. Nilai Efisiensi BRMP Sumatera Utara Tahun 2025 Berdasarkan Standar Biaya Keluaran

3.3. Realisasi Keuangan

Pada tahun anggaran 2025, dalam melaksanakan mandat, tugas dan fungsinya, BRMP Sumatera Utara didukung dengan dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BRMP Sumatera Utara Pada aspek pengelolaan anggaran, pada DIPA awal BRMP Sumatera Utara berdasarkan DIPA Nomor: SP. DIPA-018.09.2.567428/2025, mengelola anggaran sebesar Rp. 8.151.809.000- (delapan milyar seratus lima puluh satu delapan ratus sembilan ribu rupiah). Seiring dengan dinamika adanya perubahan kebijakan nasional maka dilakukan penyesuaian anggaran, pagu total anggaran sampai akhir bulan Desember 2025 menjadi sebesar Rp. 10.661.637.000- (sepuluh milyar enam ratus enam puluh satu enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 berdasarkan data SP2D sebesar Rp. 10.348.129.163 (97,06 %), terdiri dari belanja pegawai sebesar 97,48%, belanja barang operasional

97,93%, belanja barang non operasional sebesar 96,93%, belanja modal 17,40% sedangkan sisa anggaran sebesar Rp 313.507.837 (2,94%). Pada DIPA BRMP Sumatera Utara TA 2025 memiliki blokir sebesar Rp 49.980.000, sehingga realisasi tanpa blokir dengan pagu Rp 10.611.657.000 sebesar 97,52%. Secara rinci persentase realisasi anggaran per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 15. Realisasi anggaran kegiatan berdasarkan pagu yang tidak terblokir dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 15. Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Jenis akun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
1. Belanja Pegawai	4.794.071.000	4.790.081.581	97,48
2. Belanja Barang Operasional	2.723.476.000	5.352.125.478	97,93
3. Belanja Barang Non Operasional	3.044.110.000	2.999.052.739	98,52
4. Belanja Modal	50.000.000	8.700.000	17,40

Tabel 16. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan TA 2025

No.	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab	Pagu Anggaran (Rp.000)
1.	Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian	Listiawati, SP	240.460
2.	Lembaga Penerap Standar Instrumen Pertanian	Deliana Putri Agriawati, S.TP, M.Si	50.000
3.	Pengelolaan Laboratorium Pengujian	Koordinator Laboratorium	69.800
4.	Laboratorium Terstandar	Koordinator Laboratorium	182.000
5.	Produksi Benih Sumber Padi (SS)	Khasril Atsiriandy, SP	1.552.600
	Program Dukungan Manajemen		
6.	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	Kepala Balai	955.780
7.	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Ka Sub Bag Tata Usaha	10.000
8.	Pengelolaan Informasi Publik	Ka Tim Layanan Penerapan Modernisasi Pertanian	18.720
9.	Penyusunan program dan penyusunan rencana anggaran	Nurmalia, S.TP, M.Si	17.770
10.	Perpustakaan	Hotmarita Purba, SP	2.700
11.	Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi	Ka Tim Layanan Penerapan Modernisasi Pertanian	13.885
12.	Layanan Kepegawaian	Ka Sub Bag Tata Usaha	19.515
13.	Layanan Keuangan	Ka Sub Bag Tata Usaha	18.184

No.	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab	Pagu Anggaran (Rp.000)
14.	Layanan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Kearsipan dan Perlengkapan	Ka Sub Bag Tata Usaha	30.660
14.	Sinkronisasi Kegiatan	Kepala Balai	46.140
15.	001. Gaji dan Tunjangan	Kepala Balai	4.794.071
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Kepala Balai	2.743.926
16.	Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelolaan Gratifikasi	Deliana Putri A, STP, MSi	15.250
17.	Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko Indeks	Ka Sub Bag Tata Usaha	14.876

4.2 Pengelolaan PNB

PNBP adalah salah satu komponen penerimaan yang timbul sebagai akibat adanya pelayanan terhadap pengguna jasa yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah. Salah satu unsur pokok yang menentukan keberhasilan pengelolaan PNB adalah dengan mewujudkan pengelolaan yang optimal, akuntabel dan transparan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sampai saat ini target PNB TA 2025 terdiri dari penerimaan fungsional dan umum.

Pengelolaan PNB merujuk pada PP 35 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Pertanian. Pada tahun 2025, target pendapatan sebesar Rp 560.000.000,- dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 305.617.000,-. Realisasi penyeteroran PNB sebesar Rp. 305.617.000 (Tabel 17).

Tabel 17. Rincian Penyeteroran PNB TA. 2025

Uraian		2025	
Akun Pendapatan	MAK	Target	Realisasi
Laboratorium	425289	180.000.000	85.751.000
IP2TP Pasar Miring	425112	230.000.000	138.722.000
IP2TP Pasar Gurgur	425434	50.000.000	50.022.000
Penjualan DOC	425434	100.000.000	31.122.000
Jumlah		560.000.000	305.617.000

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi	%
	(Rp)	2023 (Rp)	
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	-	-	
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	246.423.406	209.701.518	18
Pendapatan Lain-Lain	50.000.000	50.000.000	0
Jumlah	296.423.406	259.701.518	

BAB IV. PENUTUP

4.1 Ringkasan Capaian Kinerja

Secara umum hasil analisis evaluasi dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan BRMP Sumatera Utara Tahun 2025 telah dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja kegiatan BRMP Sumatera Utara tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 5 indikator kinerja utama sasaran kinerja rata-rata dikategorikan **sangat berhasil** (103,8%), karena capaian kinerja mencapai di atas 100%.

Laporan akuntabilitas ini merupakan bahan evaluasi dan pertanggung-jawaban atas kebijakan yang telah dilaksanakan sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas di masa mendatang. Beberapa hal yang dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara internal antara lain dengan melakukan perencanaan dan perancangan program/kegiatan dengan matang, peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang mampu mengiringi perkembangan zaman dan mengatasi permasalahan yang muncul, peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan serta pemantapan kelembagaan/organisasi dengan pola pengelolaan yang transparan dan efisien.

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Dalam upaya memperbaiki kinerja BRMP Sumatera Utara perlu disampaikan saran untuk ke dalam (internal) dan ke luar (eksternal) BRMP Sumatera Utara. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas SDM dalam penilaian kesesuaian dan standarisasi disertai pembinaan secara sistematis terhadap SDM fungsional maupun struktural dalam rangka mempersiapkan kompetensi SDM.
- b. Perlu terus dilakukan perbaikan dan pengembangan serta meningkatkan kelengkapan secara berkelanjutan data base informasi kegiatan balai termasuk teknologi tepat guna untuk merespon dan mengantisipasi kebutuhan informasi teknologi yang sangat beragam oleh petani, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan.
- c. Mempererat jaringan penerapan, diseminasi standarisasi instrumen pertanian dengan UK/UPT lingkup BRMP.
- d. Peningkatan sosialisasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, melakukan padu padan sehingga kualitas kegiatan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik bagi pengambil kebijakan maupun petani, pelaku usaha UMKM sebagai pengguna akhir instrumen pertanian terstandar.

- e. Keberhasilan capaian kinerja di BRMP Sumatera Utara tahun 2025 antara lain dipacu oleh koordinasi yang baik antara pihak manajemen, penanggung jawab kegiatan dan Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian, optimalisasi sumber daya baik SDM maupun sarana dan prasarana, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan, serta adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Namun demikian, pencapaian indikator kinerja pada tahun 2025 masih ditemukan beberapa kendala yang secara aktif diperbaiki melalui sinkronisasi dan koordinasi serta keikutsertaan dalam peningkatan kapabilitas pegawai.
- f. Upaya memperbaiki kinerja BRMP Sumatera Utara ke depan adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah dalam perencanaan kegiatan, dukungan terhadap program daerah, dan identifikasi kebutuhan wilayah terhadap modernisasi pertanian.
 - 2. Pemetaan SDM disertai analisis beban kerja serta adanya pengembangan kompetensi sumberdaya manusia khususnya terkait perekayasa, modernisasi pertanian.
 - 3. Setiap kegiatan memerlukan dukungan anggaran dan peralatan yang memadai.
 - 4. Penguatan manajemen resiko khususnya pada kegiatan produksi benih sumber.
 - 5. Peranan pimpinan dan koordinasi yang baik antar bagian dalam menyiapkan dokumen-dokumen penilaian ZI sangat diperlukan untuk pelaksanaan Zona Integritas dan mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
 - 6. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Unit Pengelola Resiko.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun BRMP Sumatera Utara (Awal)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA

JALAN JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 1 B MEDAN 20143
TELEPON (061) 7870710, FAKSIMILE (061) 7861020
WEBSITE : sumut.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sumut@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Khadijah EL Ramija
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua


Fadry Djufry

Pihak Pertama


Khadijah EL Ramija

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didesiminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara (Nilai)	85

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 495.175.000
	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 495.175.000
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp -
	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp -
3	Program Dukungan Manajemen	Rp 7.656.634.000
	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp 7.656.634.000

Kepala Badan Standardisasi Instrumen
Pertanian


Fadry Djufri

Jakarta, 30 Desember 2024

Kepala Balai Penerapan Standar
Instrumen Pertanian Sumatera Utara


Khadijah EL Ramija

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	-	Ton
		Produksi Benih Jagung	-	Ton
		TOTAL	UNIT	

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun BRMP Sumatera Utara (Revisi 1)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA
JALAN JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 1 B MEDAN 20143
TELEPON (061) 7870710, FAKSIMILE (061) 7861020
WEBSITE : sumut.bmp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Siti Maryam Harahap

Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, 20 Mei 2025
Pihak Pertama

Fadry Djufry

Siti Maryam Harahap

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah Usahatani)	1
2	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/ bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	100
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara (Nilai)	85

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	495.175.000
	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp	495.175.000
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	1.552.600.000
	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp	1.552.600.000
3	Program Dukungan Manajemen	Rp	9.306.634.000
	Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp	9.306.634.000

Total anggaran terblokir senilai Rp.1.377.151.000, terdiri dari:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp 495.175.000
- Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp 1.110.000
- Program Dukungan Manajemen Rp.880.866.000

Pihak Kedua



Fadry Djufry

Pihak Pertama



Siti Maryam Harahap

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/ bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	Produksi Benih Padi kelas FS	-	Ton
		Produksi Benih Padi kelas SS	100	Ton
		TOTAL	100	Ton

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja BRMP Sumatera Utara (Revisi II)

Lampiran 4. Tanda Daftar SNI Bina UMK



DAFTAR ISI Pemenuhan Persyaratan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : KILANG PADI SIPUTRI
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120014291321
Standar Nasional Indonesia : SNI 6128:2020 - Beras

Menyatakan:

Bersedia memenuhi seluruh persyaratan SNI 6128:2020 Beras untuk menggunakan tanda SNI BINA UMK dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Merupakan hasil utama yang diperoleh dari proses penggilingan padi (*Oryza sativa*)
2. bebas hama dan penyakit; bebas dari bau apak, asam, atau bau asing.
3. Bebas dari campuran dedak dan bekatul, derajat sosoh maksimal 95% (untuk beras sosoh).
4. Bebas dari bahan kimia yang membahayakan manusia.
5. Kadar air maksimal 14%.
6. Produk yang dihasilkan bebas dari kotoran dan benda asing, tidak berjamur.
7. Produk dikemas dalam kemasan yang rapat, kuat dan tidak mempengaruhi isi; untuk menjaga mutu, beras disimpan pada kondisi lingkungan dengan suhu dan kelembaban yang sesuai
8. Dalam proses budidaya, mengimplementasikan cara budidaya yang baik. Untuk beras organik, sesuai dengan ketentuan system pertanian organik.
9. Diberikan label yang tidak mudah luntur, mudah dibaca serta berisi informasi yang benar dan lengkap (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
10. Parameter seperti persen butir kepala, butir patah, butir menir, butir rusak, butir kapur, butir gabah, butir selain spesifik produk (misalnya produk beras putih, maka juga dilihat maksimal butir beras merah yang terikut), dan benda asing dapat memengaruhi kelas mutu beras.
11. Mencantumkan tanggal produksi atau tanggal panen.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serdang Bedagai, 17 Desember
2025
ttd.
(SURIONO)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

Lampiran 5. Label Benih Padi

BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT	
UPTD SBTPH PROVINSI SUMATERA UTARA	
No. : 4. 324693	
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA	
Desa Pasar Miring Kec. Pagar Merbau	
Kab. Deli Serdang	
No. Induk : PdnKD.P.1212310.137.347	Kelas Benih : BP
No. Lot : Ciherang/SS/UPBS/P/II/2025	Isi Kemasan : 5 Kg
Jenis Tanaman : Padi Inbrida	Daya Berkecambah : 89 %
Varietas : Ciherang	CVL : 0,0 %
Tgl. Panen : 25 - 09 - 2025	Kadar Air : 11,0 %
Tgl. Selesai Uji : 19 - 12 - 2025	Benih Murni : 99,6 %
Tgl. Akhir Edar : 19 - 06 - 2026	Kotoran Benih : 0,4 %
	Biji Gulma : 0,0 %




Dipindai dengan CamScanner

BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT	
UPTD SBTPH PROVINSI SUMATERA UTARA	
No. : 4. 235792	
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA	
Desa Pasar Miring Kec. Pagar Merbau	
Kab. Deli Serdang	
No. Induk : PdnGM.P.1212310.137.074A	Kelas Benih : BP
No. Lot : Inpago 13/SS/UPBS/10/25	Isi Kemasan : 5 Kg
Jenis Tanaman : Padi Inbrida	Daya Berkecambah : 80 %
Varietas : Inpago 13 Fortiz	CVL : 0,0 %
Tgl. Panen : 16 - 09 - 2025	Kadar Air : 12,6 %
Tgl. Selesai Uji : 03 - 11 - 2025	Benih Murni : 99,6 %
Tgl. Akhir Edar : 03 - 05 - 2026	Kotoran Benih : 0,4 %
	Biji Gulma : 0,0 %




Dipindai dengan CamScanner

BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT	
UPTD SBTPH PROVINSI SUMATERA UTARA	
No. : 4. 294043	
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA	
Desa Pasar Miring Kec. Pagar Merbau	
Kab. Deli Serdang	
No. Induk : PdnRJ.P.1212310.137.073A	Kelas Benih : BP
No. Lot : Inpari 42/SS/UPBS/10/25	Isi Kemasan : 5 Kg
Jenis Tanaman : Padi Inbrida	Daya Berkecambah : 80 %
Varietas : Inpari 42 Agritan GSR	CVL : 0,0 %
Tgl. Panen : 16 - 09 - 2025	Kadar Air : 11,3 %
Tgl. Selesai Uji : 03 - 11 - 2025	Benih Murni : 99,7 %
Tgl. Akhir Edar : 03 - 05 - 2026	Kotoran Benih : 0,3 %
	Biji Gulma : 0,0 %




**BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT
UPTD SBTPH PROVINSI SUMATERA UTARA**

No. : 4. 304444

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA
Desa Pasar Miring Kec. Pagar Merbau
Kab. Deli Serdang

No. Induk : PdnFF.P.1212310.137.349
No. Lot : Mekongga/SS/UPBS/P.2/II/2025
Jenis Tanaman : Padi Inbrida
Varietas : Mekongga
Tgl. Panen : 24 - 09 - 2025
Tgl. Selesai Uji : 08 - 12 - 2025
Tgl. Akhir Edar : 08 - 06 - 2026

Kelas Benih : BP
Isi Kemasan : 5 Kg
Daya Berkecambah : 89 %
CVL : 0,0 %
Kadar Air : 12,8 %
Benih Murni : 99,8 %
Kotoran Benih : 0,2 %
Biji Gulma : 0,0 %



Dipindai dengan CamScanner

**BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT
UPTD SBTPH PROVINSI SUMATERA UTARA**

No. : 4. 265162

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA
Desa Pasar Miring Kec. Pagar Merbau
Kab. Deli Serdang

No. Induk : PdnQI.P.1212310.137.355
No. Lot : Inpari 32/SS/UPBS/10/25
Jenis Tanaman : Padi Inbrida
Varietas : Inpari 32 HDB
Tgl. Panen : 22 - 09 - 2025
Tgl. Selesai Uji : 27 - 10 - 2025
Tgl. Akhir Edar : 27 - 04 - 2026

Kelas Benih : BP
Isi Kemasan : 5 Kg
Daya Berkecambah : 82 %
CVL : 0,0 %
Kadar Air : 12,9 %
Benih Murni : 99,7 %
Kotoran Benih : 0,3 %
Biji Gulma : 0,0 %



Dipindai dengan CamScanner

**BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT
UPTD SBTPH PROVINSI SUMATERA UTARA**

No. : 4. 264873

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA
Desa Pasar Miring Kec. Pagar Merbau
Kab. Deli Serdang

No. Induk : PdnYH.P.1212310.137.076A
No. Lot : Inpari 30/SS/UPBS-II/10/25
Jenis Tanaman : Padi Inbrida
Varietas : Inpari 30 Ciherang Sub 1
Tgl. Panen : 13 - 09 - 2025
Tgl. Selesai Uji : 27 - 10 - 2025
Tgl. Akhir Edar : 27 - 04 - 2026

Kelas Benih : BP
Isi Kemasan : 5 Kg
Daya Berkecambah : 83 %
CVL : 0,0 %
Kadar Air : 11,7 %
Benih Murni : 99,7 %
Kotoran Benih : 0,3 %
Biji Gulma : 0,0 %



**BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT
UPTD SBTPH PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dipindai dengan CamScanner

BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT
UPTD SBTPH PROVINSI SUMATERA UTARA

No. : **4. 299651**

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA

Desa Pasar Miring Kec. Pagar Merbau

Kab. Deli Serdang

No. Induk : PdnRIP.1212310.137.346

No. Lot : Inpari 33/SS/UPBS/P/10/25

Jenis Tanaman : Padi Inbrida

Varietas : Inpari 33

Tgl. Panen : 18 - 09 - 2025

Tgl. Selesai Uji : 03 - 11 - 2025

Tgl. Akhir Edar : 03 - 05 - 2026

Kelas Benih : BP

Isi Kemasan : 5 Kg

Daya Berkecambah : 87 %

CVL : 0,0 %

Kadar Air : 12,0 %

Benih Murni : 99,3 %

Kotoran Benih : 0,7 %

Biji Gulma : 0,0 %



Lampiran 6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BMRP Sumatera Utara Tahun 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Saker	Uraian Saker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	004	018	567428	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	87.40	99.01	100.00	100.00	92.33	100.00	97.15	100%	0.00	97.15
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.11	19.80	10.00	10.00	9.23	25.00				
					Nilai Aspek	93.70		97.84				100.00				

Lampiran 7. SK Nilai Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 78 PSM
TELEPON (021) 7866202, 7806203, 7806204
WEBSITE: www.bmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025*;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

11. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil penilaian internal terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada enam area perubahan, meliputi:
1. Manajemen Perubahan;
 2. Penataan Tata laksana;
 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 5. Penguatan Pengawasan; dan
 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA** : Hasil Penilaian Mandiri digunakan sebagai bahan:
- a. evaluasi internal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
 - b. penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan pada setiap area perubahan;
 - c. pemenuhan data dukung dalam rangka pengusulan unit kerja menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- KEEMPAT : Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas secara berkala dan melaporkannya kepada Kepala Badan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2025

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN,



FADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 8. Manual Indikator Kinerja Utama

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Sasaran dan Indikator Kinerja: BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2. Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	Teknologi
		3. Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	4. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern (Jumlah)	Orang
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	5. Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)	Nilai
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)	Nilai

1. Manual Indikator 1: Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan

Program	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara.
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun
	Formula Menghitung jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan
	Tujuan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian
Satuan	Lembaga
Target	2025: 1 Lembaga 2026: 1 Lembaga 2027: 1 Lembaga 2028: 2 Lembaga 2029: 2 Lembaga
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian /Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu

	☐ Waktu ☐ Biaya								
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High								
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact								
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading								
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)								
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize								
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara								
Sumber Data	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara								
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir								
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan								
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th><th>Mitigasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rendahnya jumlah lembaga yang menerapkan standar</td><td>Pendampingan teknis berkelanjutan, dan pelatihan berbasis praktik.</td></tr> <tr> <td>Penerapan standar tidak konsisten</td><td>Monitoring dan evaluasi berkala, dan penggunaan checklist penerapan standar di tingkat lapang</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Potensi Risiko	Mitigasi	rendahnya jumlah lembaga yang menerapkan standar	Pendampingan teknis berkelanjutan, dan pelatihan berbasis praktik.	Penerapan standar tidak konsisten	Monitoring dan evaluasi berkala, dan penggunaan checklist penerapan standar di tingkat lapang		
Potensi Risiko	Mitigasi								
rendahnya jumlah lembaga yang menerapkan standar	Pendampingan teknis berkelanjutan, dan pelatihan berbasis praktik.								
Penerapan standar tidak konsisten	Monitoring dan evaluasi berkala, dan penggunaan checklist penerapan standar di tingkat lapang								
Catatan									

2. Manual Indikator 2: Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)

Program	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif pada tahun berjalan
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Jumlah teknologi pertanian yang adaptif pada tahun berjalan.
	Formula Jumlah teknologi pertanian adaptif yang dihasilkan pada tahun berjalan
	Tujuan mendapatkan mengukur kinerja dan capaian teknologi pertanian adaptif sebagai dasar perumusan kebijakan, mengukur daya saing, maupun kesenjangan digital/modernisasi
Satuan	Teknologi
Target	2025: 0 Teknologi 2026: 1 Teknologi 2027: 1 Teknologi 2028: 1 Teknologi 2029: 2 Teknologi
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/ Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact

Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading											
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)											
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize											
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara											
Sumber Data	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara											
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir											
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan											
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Teknologi kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.</td> <td>Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.</td> </tr> <tr> <td>Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani</td> <td>Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.</td> </tr> <tr> <td>Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan</td> <td>Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Potensi Risiko	Mitigasi	Teknologi kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.	Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.	Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani	Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.	Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan	Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.		
Potensi Risiko	Mitigasi											
Teknologi kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.	Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.											
Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani	Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.											
Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan	Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.											
Catatan												

3. Manual Indikator 2: Jumlah benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan

Program	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase produksi benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (%)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Benih/Bibit Spesifik Lokasi adalah benih atau bibit yang dikembangkan dan diproduksi berdasarkan kesesuaian dengan kondisi agroekosistem di suatu wilayah.
	Formula Jumlah benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan pada tahun berjalan
	Tujuan untuk menyediakan benih/bibit spesifik lokasi yang unggul dan bermutu, adaptif terhadap kondisi agroekosistem setempat, dan terjamin ketersediaannya, sehingga mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi usaha tani, ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik, serta keberlanjutan.
Satuan	Unit
Target	2025: 100 Unit 2026: 4.184 Unit 2027: - 2028: - 2029: -
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/ Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)

Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya									
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High									
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact									
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading									
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)									
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize									
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara									
Sumber Data	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara									
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir									
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan									
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat</td> <td>Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya</td> </tr> <tr> <td>Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.</td> <td>Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.</td> </tr> <tr> <td>Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.</td> <td>Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.</td> </tr> </tbody> </table>		Potensi Risiko	Mitigasi	Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat	Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya	Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.	Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.	Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.
Potensi Risiko	Mitigasi									
Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat	Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya									
Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.	Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.									
Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.									

Catatan		

4. Manual Indikator 4: Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Jumlah)

Program	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Jumlah)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern pada tahun berjalan.
	Formula Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern
	Tujuan Untuk melihat gambaran tingkat penerapan modernisasi pertanian di tingkat pelaku utama, sebagai dasar evaluasi efektivitas diseminasi teknologi, peningkatan kapasitas petani, serta percepatan transformasi pertanian menuju sistem yang lebih produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan
Satuan	Unit
Target	2025: - 2026: - 2027: - 2028: - 2029: -

Link dengan RPJMN	Ya/Tidak					
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/ Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara					
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada					
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)					
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya					
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High					
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact					
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading					
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)					
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize					
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara					
Sumber Data	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara					
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir					
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan					
Mitigasi Risiko	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Potensi Risiko</th> <th style="text-align: center;">Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat</td> <td>Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya</td> </tr> </tbody> </table>		Potensi Risiko	Mitigasi	Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat	Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya
Potensi Risiko	Mitigasi					
Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat	Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya					

	Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.	Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.
	Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.
Catatan		

5. Manual Indikator 5: Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Program	Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Definisi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien melalui tata kelola yang akuntabel, proses kerja terstandar dan berbasis digital, serta pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada layanan prima.
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara (Nilai)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara adalah tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang terukur melalui pemenuhan komponen pengungkit dan hasil, yang mencerminkan terwujudnya

	tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, bebas dari korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
	Formula 1. Untuk satker yang dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh Tim PNPRB Inspektorat Jenderal 2. Untuk satker yang belum dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai hasil penilaian Tim Penilai PMPRB BRMP
	Tujuan Mewujudkan BalaiPenerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara yang berintegritas dan profesional melalui pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
Satuan	Nilai
Target	2025: 87,16 2026: 92,70 2027: 92,75 2028: 92,8 2029: 92,85
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading

Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)											
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize											
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara											
Sumber Data	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara											
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir											
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan											
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pembangunan ZI hanya bersifat administratif dan belum menjadi budaya kerja</td> <td>Penetapan komitmen bersama, internalisasi nilai ZI, serta penilaian kinerja berbasis integritas.</td> </tr> <tr> <td>Pemenuhan eviden tidak konsisten dan tidak berkelanjutan.</td> <td><i>updating</i> eviden berkala, serta penunjukan PIC untuk mengumpulkan eviden.</td> </tr> <tr> <td>Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.</td> <td>Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.</td> </tr> <tr> <td>SOP tidak sepenuhnya diterapkan, layanan belum efektif, dan inovasi terbatas</td> <td>Penyederhanaan SOP, digitalisasi layanan, dan pengembangan inovasi yang berdampak nyata</td> </tr> </tbody> </table>		Potensi Risiko	Mitigasi	Pembangunan ZI hanya bersifat administratif dan belum menjadi budaya kerja	Penetapan komitmen bersama, internalisasi nilai ZI, serta penilaian kinerja berbasis integritas.	Pemenuhan eviden tidak konsisten dan tidak berkelanjutan.	<i>updating</i> eviden berkala, serta penunjukan PIC untuk mengumpulkan eviden.	Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.	SOP tidak sepenuhnya diterapkan, layanan belum efektif, dan inovasi terbatas	Penyederhanaan SOP, digitalisasi layanan, dan pengembangan inovasi yang berdampak nyata
Potensi Risiko	Mitigasi											
Pembangunan ZI hanya bersifat administratif dan belum menjadi budaya kerja	Penetapan komitmen bersama, internalisasi nilai ZI, serta penilaian kinerja berbasis integritas.											
Pemenuhan eviden tidak konsisten dan tidak berkelanjutan.	<i>updating</i> eviden berkala, serta penunjukan PIC untuk mengumpulkan eviden.											
Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.											
SOP tidak sepenuhnya diterapkan, layanan belum efektif, dan inovasi terbatas	Penyederhanaan SOP, digitalisasi layanan, dan pengembangan inovasi yang berdampak nyata											
Catatan												

6. Manual Indikator 6: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara (Nilai)

Program	Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Definisi Sasaran Kegiatan	Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas melalui pengelolaan anggaran yang tertib, transparan, patuh regulasi, serta efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja..
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara (Nilai)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berdasarkan PMK 214 tahun 2017 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online SMART DJA..
	Formula Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara secara otomatis akan dihitung secara otomatis dalam aplikasi SMART yang dibuat DJA Kemenkeu
	Tujuan Mendorong pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, patuh regulasi, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian kinerja..
Satuan	Nilai
Target	2025: 95,63 2026: 96,19 2027: 96,21 2028: 96,26 2029: 96,31

Link dengan RPJMN	Ya/Tidak					
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/ Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara					
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada					
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)					
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya					
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High					
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact					
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading					
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)					
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize					
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara					
Sumber Data	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Sumatera Utara					
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir					
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan					
Mitigasi Risiko	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Potensi Risiko</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang akurat</td> <td>Penyusunan RPD dan kalender kegiatan yang realistis dan terukur.</td> </tr> </tbody> </table>		Potensi Risiko	Mitigasi	Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang akurat	Penyusunan RPD dan kalender kegiatan yang realistis dan terukur.
Potensi Risiko	Mitigasi					
Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang akurat	Penyusunan RPD dan kalender kegiatan yang realistis dan terukur.					

	Terjadi kesalahan SPM/SP2D, retur, dan penurunan nilai kepatuhan IKPA.	Standarisasi dokumen, review berjenjang, dan pemanfaatan sistem keuangan secara optimal.
	Proses tender/pengadaan tidak sesuai timeline sehingga menurunkan kualitas penyerapan	Penjadwalan pengadaan secara cermat, monitoring rutin, dan penguatan tim pengadaan
	Monitoring dan pengendalian anggaran belum optimal	Evaluasi bulanan indikator IKPA dan penyesuaian strategi pelaksanaan
Catatan		